



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Arif Sunusi alias Bapak Kembar bin Sunusi
2. Tempat lahir : Bonepute
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cakalang Mas, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo dan alamat sesuai KTP Dusun Batu Lotong, Desa Rantebelu, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2023 s/d tanggal 04 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Syahrul, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bumi Sawerigading (LBH-BS) Palopo berdasarkan Surat Penetapan Nomor 76/Pen.PH/2023/PN.Plp tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN PIp tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN PIp tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH ARIF SUNUSI alias BAPAK KEMBAR Bin SUNUSI bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH ARIF SUNUSI Alias BAPAK KEMBAR Bin SUNUSI dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs. 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sacshet plastik klip bening yang diduga berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah kota plastic merek Takuma wama ungu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital/electric;
 - 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisikan 100 lembar plastik klip bening ukuran 3x5 cm;
 - 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisikan 100 lembar plastik klip bening ukuran 3x3 cm;
 - 1 (satu) buah kotak wama biru bertuliskan LIGE;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic wama putih-biru;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat pengasapan bong/ shabu; dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dengan nomor IMEI 866653051792850;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa MUH ARIF SUNUSI Alias BAPAK KEMBAR Bin SUNUSI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa selama persidangan berperilaku sopan dan patuh, bertutur kata yang baik serta menaati tata tertib persidangan dan selain itu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa;

Setelah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekiranya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dalam tenggang waktu yang lama maka lebih baik Majelis Hakim menjatuhkan pidana Mati kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUH ARIF SUNUSI Alias BAPAK KEMBAR Bin SUNUSI bersama Saksi USMAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2023 bertempat di Jl. Andi Tendriajeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas Kepolisian yaitu Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi H. TASILIM SPD yang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan sabu sehingga Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi H. TASILIM SPD melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Andi Tendriajeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kota plastik merek Tupperware warna ungu yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 5x3 cm sebanyak 100 lembar, 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 3x3 cm sebanyak 100 lembar, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan LIGE yang berisikan : 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, yang ditemukan didalam kamar tamu, kemudian ditempat yang sama ditemukan : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 1 (satu) unit handpone android merek OPPO warna silver yang dibelakang casing atau kondom handpone tersebut di temukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti tersebut diamankan ke Polres Palopo untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari USMAN dan terdakwa sudah dua kali memperoleh shabu tersebut pertama terdakwa beli pada bulan januari tahun 2023 untuk tanggalnya terdakwa lupa di pinggir jalan di desa kaluku, kec. Keera, kab wajo dengan paket 1 gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah. yang kedua terdakwa beli sabu dari USMAN (DPO) yaitu pada hari kamis tanggal 31 agustus 2023 paket 6 gram seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah dan belum terjual sebagaimana barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian, atas informasi tersebut pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian kepada USMAN namun pihak kepolisian tidak menemukan sehingga Polres Palopo menetapkan USMAN sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Nomor :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPO/69/IX/2023/Resnarkoba tertanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh FIRMAN, SE., MM selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba mengatasmakan Kepala Kepolisian Resor Palopo kemudian Petugas Kepolisian mengintrogasi terdakwa sehingga terdakwa menerangkan bahwa awalnya orang yang bernama YEYEN meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak 10 gram namun terdakwa hanya menyanggupinya sebanyak 6 gram dan disetujui oleh YEYEN, selanjutnya terdakwa membeli sabu kepada USMAN (DPO) dengan mengatakan "Adaka barangta? 6 gram ji danaku" lalu USMAN (DPO) jawab "iye tidak apa transfer miki saja" selanjutnya USMAN (DPO) memberikan terdakwa per gram dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan "oh iye pale" lalu terdakwa mentransfer harga shabu melalui aplikasi BRIMO sebesar Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu bukti transferannya terdakwa kirim kepada USMAN (DPO) kemudian sekitar 5 menit lalu USMAN (DPO) mengatakan "berangkat mi itu barang ta dari wajo, natelpon jiki nanti itu sopir yang bawa itu barang" kemudian sopir yang bawa barang tersebut menghubungi terdakwa mengatakan "dimana ki, ada kiriman ta disini saya tunggu ki di binturu" lalu terdakwa menuju ke binturu untuk mengambil barang tersebut, setelah terdakwa sampai lalu terdakwa langsung mengambil paket yang dibungkus karton kresek warna yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya diduga berisikan sabu dengan berat sekitar 6 gram, setelah itu terdakwa menuju ke kontrakan terdakwa di Jalan Cakalang Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya terdakwa menghubungi YEYEN untuk mengambil pesannya tidak lama kemudian YEYEN datang bersama ADI lalu mencoba narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dikonsumsi selanjutnya YEYEN memberitahu terdakwa bahwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah ADI, kemudian ADI meminta harga sabu tersebut ditransfer lalu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa dengan surat tertanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba mengatasmakan Kepala Kepolisian Resor Palopo selaku Penyidik Nomor : R-188/V/RES.4.2/2023 dikirimkan barang bukti dan sampel urine terdakwa kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan u.p. Kepala Bidang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3735/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1393 gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa MUH. ARIF SANUSI alias BAPAK KEMBAR adalah benar negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH ARIF SUNUSI Alias BAPAK KEMBAR Bin SUNUSI bersama Saksi USMAN (Dpo) pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Andi Tendriajeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Petugas Kepolisian yaitu Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi H. TASLIM SPD yang mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan sabu sehingga Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi H. TASLIM SPD melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Pukul 00.30 wita bertempat di Jl. Andi Tendriajeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kota plastik merek Tupperware warna ungu yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 5x3 cm sebnayal 100 lembar, 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 3x3 cm sebanyak 100 lembar, 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan LIGE yang berisikan : 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih biru, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, yang ditemukan didalam kamar tamu, kemudian ditempat yang sama ditemukan : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver yang dibelakang casing atau kondom handpone tersebut di temukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan shabu, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti tersebut diamankan ke Polres Palopo untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari USMAN dan terdakwa sudah dua kali memperoleh shabu tersebut pertama terdakwa beli pada bulan januari tahun 2023 untuk tanggalnya terdakwa lupa di pinggir jalan di desa kaluku, kec. Keera, kab wajo dengan paket 1 gram seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) rupiah. yang kedua terdakwa beli sabu dari USMAN (DPO) yaitu pada hari kamis tanggal 31 agustus 2023 paket 6 gram seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah dan belum terjual sebagaimana barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian, atas informasi tersebut pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian kepada USMAN namun pihak kepolisian tidak menemukan sehingga Polres Palopo menetapkan USMAN sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Nomor : DPO/69/IX/2023/Resnarkoba tertanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh FIRMAN, SE., MM selaku Kepala Satuan Reserse

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp



Narkoba mengatasmakan Kepala Kepolisian Resor Palopo Kemudian Petugas Kepolisian mengintrogasi terdakwa sehingga terdakwa menerangkan bahwa awalnya orang yang bernama YEYEN meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak 10 gram namun terdakwa hanya menyanggupinya sebanyak 6 gram dan disetujui oleh YEYEN, selanjutnya terdakwa membeli sabu kepada USMAN (DPO) dengan mengatakan "Adaka barangta? 6 gram ji danaku" lalu USMAN (DPO) jawab "iye tidak apa transfer miki saja" selanjutnya USMAN (DPO) memberikan terdakwa per gram dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan "oh iye pale" lalu terdakwa mentransfer harga shabu melalui aplikasi BRIMO sebesar Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu bukti transferannya terdakwa kirim kepada USMAN (DPO) kemudian sekitar 5 menit lalu USMAN (DPO) mengatakan "berangkat mi itu barang ta dari wajo,natelpn jiki nanti itu sopir yang bawa itu barang" kemudian sopir yang bawa barang tersebut menghubungi terdakwa mengatakan "dimana ki,ada kiriman ta disini saya tunggu ki di binturu" lalu terdakwa menuju ke binturu untuk mengambil barang tersebut, setelah terdakwa sampai lalu terdakwa langsung mengambil paket yang dibungkus karton kresek warna yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya diduga berisikan sabu dengan berat sekitar 6 gram, setelah itu terdakwa menuju ke kontrakan terdakwa di Jalan Cakalang Kel.Surutanga Kec.Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya terdakwa menghubungi YEYEN untuk mengambil pesanannya tidak lama kemudian YEYEN datang bersama ADI lalu mencoba narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dikonsumsi selanjutnya YEYEN memberitahu terdakwa bahwa yang hendak membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah ADI, kemudian ADI meminta harga sabu tersebut ditransfer lalu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa dengan surat tertanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba mengatasmakan Kepala Kepolisian Resor Palopo selaku Penyidik Nomor : R-188V/RES.4.2/2023 dikirimkan barang bukti dan sampel urine terdakwa kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan u.p. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3735/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1393 gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa MUH. ARIF SANUSI alias BAPAK KEMBAR adalah benar negatif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAHMAN;

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polres Palopo;
- Bahwa saksi bersama saksi H. TASLIM dan rekan-rekan petugas Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Andi Tenri Ajeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl. Andi Tenri Ajeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga kami lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan selanjutnya kami memasuki rumah tersebut dan bertemu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa dan selain melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, kami juga melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut;

- Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut, kami kemudian menemukan di kamar tamu 1 (satu) buah kotak plastik merk Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 5x3 cm sebanyak 100 lembar serta 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 3x3 cm sebanyak 100 lembar dan selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan LIGE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih biru, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas dan ditempat yang sama kami juga menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu serta 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver yang dibelakang casing atau kondom handpone tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang juga diduga berisikan shabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami terhadap terdakwa, ia kemudian mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet tersebut ia peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama USMAN atas pesanan seseorang yang bernama YEYEN;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut, ia beli dari USMAN dengan harga sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan menurut terdakwa memiliki berat 6 (enam) gram;

- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya kami melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap USMAN dan YEYEN namun hingga saat ini belum dapat kami temukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas pembelian atau kepemilikan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp



2. Saksi H. TASLIM;

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polres Palopo;
- Bahwa saksi bersama saksi ABDUL RAHMAN dan rekan-rekan petugas Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa kami tangkap pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Andi Tenri Ajeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl. Andi Tenri Ajeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga kami lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan selanjutnya kami memasuki rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan selain melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, kami juga melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut, kami kemudian menemukan di kamar tamu 1 (satu) buah kotak plastik merk Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 5x3 cm sebanyak 100 lembar serta 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 3x3 cm sebanyak 100 lembar dan selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan LIGE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih biru, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas dan ditempat yang sama kami juga menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu serta 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver yang dibelakang casing atau kondom handpone tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang juga diduga berisikan shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami terhadap terdakwa, ia kemudian mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet tersebut ia peroleh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp



dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama USMAN atas pesanan seseorang yang bernama YEYEN;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut, ia beli dari USMAN dengan harga sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan menurut terdakwa memiliki berat 6 (enam) gram;

- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya kami melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap USMAN dan YEYEN namun hingga saat ini belum dapat kami temukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas pembelian atau kepemilikan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jl. Andi Tenri Ajeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;

- Bahwa di dalam pengeledahan rumah terdakwa tersebut, petugas Kepolisian menemukan di kamar tamu terdakwa 1 (satu) buah kotak plastik merk Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 5x3 cm sebanyak 100 lembar serta 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 3x3 cm sebanyak 100 lembar dan selain itu petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan LIGE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih biru, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas dan ditempat yang sama petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp



diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu serta 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver yang dibelakang casing atau kondom handpone tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang juga diduga berisikan shabu;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama USMAN atas pesanan seseorang yang bernama YEYEN;

- Bahwa sabu-sabu tersebut, terdakwa beli dari USMAN dengan harga sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat 6 (enam) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas pembelian atau kepemilikan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita, YEYEN menghubungi istri terdakwa mencari terdakwa lalu terdakwa mengobrol dengan YEYEN kemudian YEYEN mengatakan "bisa ki ga kita uruskan 10 gram" lalu terdakwa jawab kenapa mesti saya ko suruh uruskan, tidak mungkin tidak ada ko tahu di Palopo karena kau orang disini" YEYEN kemudian mengatakan "ada ji, tapi barang jelek semua" terdakwa jawab "tidak cukup danaku sampai 10 gram, bisanya hanya danaku sampai 6 gram" YEYEN mengatakan "biarmi" lalu terdakwa jawab "tunggu mi sebentar malam" lalu terdakwa menghubungi penjual sabu yang terdakwa kenal atas nama USMAN, dengan mengatakan "Adaka barangta 6 gram ji, danaku" dan USMAN jawab "iye tidak apa transfer miki saja" pada sat itu USMAN memberikan terdakwa per gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan "oh iye pale" lalu terdakwa membuka BRI mobile di handphone terdakwa lalu mengirim harga sabu yang 6 gram dengan harga Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu) rupiah setelah itu bukti transferannya terdakwa kirim kepada USMAN, sekitar 5 menit USMAN mengatakan "berangkat mi itu barang ta dari Wajo, natelpon jiki nanti itu sopir yang bawa itu barang" kemudian sopir yang bawa barang tersebut menghubungi terdakwa mengatakan "dimana ki, ada kiriman ta disini saya tunggu ki di Binturu" lalu terdakwa menuju ke Binturu untuk mengambil barang tersebut, sesampainya terdakwa langsung mengambil paket yang dibungkus kanton kresek, setelah itu terdakwa menuju ke kontrakan terdakwa di Jl. Cakalang Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp



Kota Palopo, selanjutnya terdakwa menghubungi YEYEN mengatakan “kesini miko ada mi pesananmu”, YEYEN menjawab “ok, sekitar 15 (lima belas) menit” tidak lama kemudian YEYEN tiba bersama temannya yang bernama ADI, lalu YEYEN mengatakan kepada terdakwa “bisa ga saya coba dulu barangnya” lalu terdakwa jawab “tidak ada alatku” lalu YEYEN mengatakan “ada ji alatku saya bawa” kemudian terdakwa meletakkan di bawah lantai barang yang terdakwa ambil tadi berupa paket yang dibungkus kanton kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya diduga berisikan shabu dengan berat sekitar 6 gram kepada YEYEN dan lelaki ADI setelah itu YEYEN mengatakan kepada terdakwa “ini temanku atas nama ADI yang mau beli barangta yang 6 gram akan tetapi mau mereka coba dulu” lalu YEYEN dan lelaki ADI menghisap sabu tersebut yang mereka ambil sedikit isinya dari 1 saset yang berisikan sabu, lalu YEYEN mengatakan “bagus sekali ini” begitupun lelaki ADI mengatakan demikian, lalu ADI mengatakan “bisa ga saya transfer karena tidak ada uang tunaiku” lalu terdakwa jawab bisa dengan mengirimkan no rekening, setelah itu lelaki ADI keluar dengan alasan mau pergi transfer, kemudian rencana terdakwa akan berikan 1 (satu) saset sabu kepada YEYEN yang sudah terdakwa betrix karena ada lebihnya dari 6 saset sabu tersebut dimana terdakwa timbang sebelumnya yang terdakwa sembunyikan dibelakang casing atau kondom handpone terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh menit), tiba-tiba pihak kepolisian menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu-sabu tersebut beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu pada USMAN dan yang pertama terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023 yakni bertemu langsung dengan USMAN di pinggir jalan di Desa Kalukku, Kec. Keera, Kab. Wajo dan waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) sacshet plastik klip bening yang diduga berisikan sabu;
2. 1 (satu) buah kota plastic merek Takuma wama ungu;
3. 1 (satu) buah timbangan digital/electric;
4. 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisikan 100 lembar plastik klip bening ukuran 3x5 cm;
5. 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisikan 100 lembar plastik klip bening ukuran 3x3 cm;
6. 1 (satu) buah kotak wama biru bertuliskan LIGE;
7. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic wama putih-biru;
8. 1 (satu) batang kaca pireks;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah alat pengasapan bong/ shabu; dan
11. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO wama silver dengan nomor IMEI 866653051792850;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Andi Tenri Ajeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Palopo;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena padanya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut adalah tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Andi Tenri Ajeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan tepatnya di kamar tamu rumah terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik merk Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 5x3 cm sebanyak 100 lembar serta 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 3x3 cm sebanyak 100 lembar dan selain itu petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan LIGE

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp



yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih biru, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas dan masih ditempat yang sama petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu serta 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver yang dibelakang casing atau kondom handpone tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang juga berisikan shabu;

- Bahwa benar terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama USMAN atas pesanan seseorang yang bernama YEYEN;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut, ia beli dari USMAN dengan harga sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan menurut terdakwa memiliki berat 6 (enam) gram;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas pembelian atau kepemilikan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Muh. Arif Sunusi alias Bapak Kembar bin Sunusi, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Andi Tenri Ajeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, saksi ABDUL RAHMAN dan H. TASLIM yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Palopo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL RAHMAN dan H. TASLIM, dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal ketika para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl. Andi Tenri Ajeng, Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga para saksi lalu menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan selanjutnya para saksi memasuki rumah tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan selain melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, para saksi juga melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan bahwa dalam penggeledahan rumah tersebut, para saksi kemudian menemukan di kamar tamu 1 (satu) buah kotak plastik merk Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 5x3 cm sebanyak 100 lembar serta 1 (satu) bungkus plastik bening (klip) ukuran 3x3

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm sebanyak 100 lembar dan selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) buah kotak warna biru bertuliskan LIGE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih biru, 1 (satu) batang kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas dan ditempat yang sama para saksi juga menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu serta 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver yang dibelakang casing atau kondom handpone tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang juga diduga berisikan shabu dan berdasarkan hasil interogasi para saksi terhadap terdakwa, terdakwa kemudian mengakui jika semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet tersebut ia peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama USMAN atas pesanan seseorang yang bernama YEYEN dengan harga sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan pada terdakwa yang dikemas dalam sachet-sachet plastik secara keseluruhan memiliki berat 5,0344 gram dan mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penemuan barang bukti yang dimaksud, dipersidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan dirumahnya adalah milik terdakwa sedangkan sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet tersebut adalah sabu-sabu pesanan teman terdakwa bernama YEYEN yang terdakwa beli dari seseorang yang bernama USMAN dengan harga sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) gram dan terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu pada USMAN dan yang pertama terdakwa lakukan pada bulan Januari 2023 yakni bertemu langsung dengan USMAN di pinggir jalan di Desa Kalukku, Kec. Keera, Kab. Wajo dan waktu itu terdakwa membeli 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait pemesanan sabu-sabu tersebut, terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 wita, YEYEN menghubungi istri terdakwa mencari terdakwa lalu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengobrol dengan YEYEN kemudian YEYEN mengatakan “bisa ki ga kita uruskan 10 gram” lalu terdakwa jawab kenapa mesti saya ko suruh uruskan, tidak mungkin tidak ada ko tahu di Palopo karena kau orang disini” YEYEN kemudian mengatakan “ada ji, tapi barang jelek semua” terdakwa jawab “tidak cukup danaku sampai 10 gram, bisanya hanya danaku sampai 6 gram” YEYEN mengatakan “biarmi” lalu terdakwa jawab “tunggu mi sebentar malam” lalu terdakwa menghubungi penjual sabu yang terdakwa kenal atas nama USMAN, dengan mengatakan “Adaka barangta 6 gram ji, danaku” dan USMAN jawab “iye tidak apa transfer miki saja” pada sat itu USMAN memberikan terdakwa per gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan “oh iye pale” lalu terdakwa membuka BRI mobile di handphone terdakwa lalu mengirim harga sabu yang 6 gram dengan harga Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu) rupiah setelah itu bukti transferannya terdakwa kirim kepada USMAN, sekitar 5 menit USMAN mengatakan “berangkat mi itu barang ta dari Wajo, natelpon jiki nanti itu sopir yang bawa itu barang” kemudian sopir yang bawa barang tersebut menghubungi terdakwa mengatakan “dimana ki, ada kiriman ta disini saya tunggu ki di Binturu” lalu terdakwa menuju ke Binturu untuk mengambil barang tersebut, sesampainya terdakwa langsung mengambil paket yang dibungkus kanton kresek, setelah itu terdakwa menuju ke kontrakan terdakwa di Jl. Cakalang Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya terdakwa menghubungi YEYEN mengatakan “kesini miko ada mi pesananmu”, YEYEN menjawab “ok, sekitar 15 (lima belas) menit” tidak lama kemudian YEYEN tiba bersama temannya yang bernama ADI, lalu YEYEN mengatakan kepada terdakwa “bisa ga saya coba dulu barangnya” lalu terdakwa jawab “tidak ada alatku” lalu YEYEN mengatakan “ada ji alatku saya bawa” kemudian terdakwa meletakkan di bawah lantai barang yang terdakwa ambil tadi berupa paket yang dibungkus kanton kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran sedang yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet plastic bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya diduga berisikan shabu dengan berat sekitar 6 gram kepada YEYEN dan lelaki ADI setelah itu YEYEN mengatakan kepada terdakwa “ini temanku atas nama ADI yang mau beli barangta yang 6 gram akan tetapi mau mereka coba dulu” lalu YEYEN dan lelaki ADI menghisap sabu tersebut yang mereka ambil sedikit isinya dari 1 saset yang berisikan sabu, lalu YEYEN mengatakan “bagus sekali ini” begitupun lelaki ADI mengatakan demikian, lalu ADI mengatakan “bisa ga saya transfer karena tidak ada uang tunaiku” lalu terdakwa jawab bisa dengan mengirimkan no rekening, setelah itu lelaki ADI

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dengan alasan mau pergi transfer, kemudian rencana terdakwa akan berikan 1 (satu) saset sabu kepada YEYEN yang sudah terdakwa betrix karena ada lebihnya dari 6 saset sabu tersebut dimana terdakwa timbang sebelumnya yang terdakwa sembunyi dibelakang casing atau kondom handpone terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh menit), tiba-tiba pihak kepolisian menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu-sabu tersebut beserta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, terdakwa mana pada saat ditangkap tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut dan pula terdakwa bukan petugas kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) sacshet plastik klip bening yang diduga berisikan sabu;
2. 1 (satu) buah kota plastic merek Takuma wama ungu;
3. 1 (satu) buah timbangan digital/electric;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisikan 100 lembar plastik klip bening ukuran 3x5 cm;
5. 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisikan 100 lembar plastik klip bening ukuran 3x3 cm;
6. 1 (satu) buah kotak wama biru bertuliskan LIGE;
7. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic wama putih-biru;
8. 1 (satu) batang kaca pireks;
9. 1 (satu) buah korek api gas;
10. 1 (satu) buah alat pengasapan bong/ shabu; dan
11. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO wama silver dengan nomor IMEI 866653051792850;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan dalam mengulangi kejahatannya maka ditetapkan di rampas untuk dimusnahkan, kecuali 1 (satu) unit handphone android merek OPPO wama silver dengan nomor IMEI 866653051792850, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muh. Arif Sunusi alias Bapak Kembar bin Sunusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) sachet plastik klip bening yang diduga berisikan sabu;
 2. 1 (satu) buah kota plastic merek Takuma wama ungu;
 3. 1 (satu) buah timbangan digital/electric;
 4. 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisikan 100 lembar plastik klip bening ukuran 3x5 cm;
 5. 1 (satu) buah sachet plastic klip bening berisikan 100 lembar plastik klip bening ukuran 3x3 cm;
 6. 1 (satu) buah kotak wama biru bertuliskan LIGE;
 7. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic wama putih-biru;
 8. 1 (satu) batang kaca pireks;
 9. 1 (satu) buah korek api gas;
 10. 1 (satu) buah alat pengasapan bong/ shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
11. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO wama silver dengan nomor IMEI 866653051792850;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 oleh kami, Ahmad Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma H, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasma H, S.E., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Plp